



**PUTUSAN**

**Nomor 588/PID.SUS/2023/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **FABIO CANNAVARO PRATAMA ALIAS  
BOYO BIN EFRIKO KHANAS;**  
Tempat lahir : Perawang;  
Umur / tanggal lahir : 19 Tahun/21 Januari 2004;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Ar Hakim Gang Masjid An-Nur RT. 006  
RW 005 Desa Tualang, Kecamatan Tualang,  
Kabupaten Siak;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 24 Maret 2023 dan ditahan sampai dengan tanggal 29 Maret 2023, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;

*Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 588/PID.SUS/2023/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
8. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura karena didakwa dengan dakwaan yaitu:

PERTAMA : Melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA : Melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 588/PID.SUS/2023/PT PBR, Tanggal 06 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 588/PID.SUS/2023/PT PBR, Tanggal 06 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura NO REG PERKARA: PDM-270/SIK/07/2023 tanggal 03 Oktober 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MICHAEL RIVAL Als RIVAL Bin DYKY** terbukti se cara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 588/PID.SUS/2023/PT PBR



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) set alat hisap shabu dari botol rexona;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna Silver

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 8 (delapan) paket diduga narkotika jenis shabu;
- 3 (tiga) buah plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) buah kotak permen merek Happydent;
- 1 (satu) buah pipet yang sudah dimodifikasi menjadi sendok;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam;

**Dipergunakan dalam perkara an. YUDI WICAKSONO Als YUDI Bin ERIZALD;**

4. Membebani pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Sak, tanggal 10 Oktober 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Fabio Cannavaro Pratama Alias Boyo Bin Efriko Khannas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 9 (Sembilan) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 588/PID.SUS/2023/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam;

Dimusnahkan;

- 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah pipet yang sudah dimodifikasi menjadi sendok;
- 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00(seratus ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00(lima ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Rahel Mutaallim;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00(lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 44/Akta Pid/2023/PN Sak, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Oktober 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Sak, tanggal 10 Oktober 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 44/Akta Pid/2023/PN Sak, melalui Kepala Rumah Tahanan Negara Siak Sri Indrapura berdasarkan surat Nomor: W4.PAS11.PK.01.01-1941 tertanggal 17 Oktober 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Oktober 2023, Terdakwa telah

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 588/PID.SUS/2023/PT PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Sak, tanggal 10 Oktober 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan memori banding;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 24 Oktober 2023 dan diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 24 Oktober 2023 dan Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura telah memberitahukan dan menyerahkan Memori banding tersebut kepada Terdakwa pada tanggal 30 Oktober 2023, sedangkan Terdakwa tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding;

Membaca Relas Pemberitahuan mempelajari Berkas Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, Nomor W4.U10/2204/PAN.02/HK.01/X/2023 yang ditujukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 24 Oktober 2023;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa pidana penjara terhadap diri Terdakwa yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam putusannya Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Sak, tanggal 10 Oktober 2023 kurang memenuhi rasa keadilan karena tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas Narkotika, perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi bangsa, perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 588/PID.SUS/2023/PT PBR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara, berita acara persidangan dan Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Sak, tanggal 10 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut, memori banding dari Penuntut Umum tanggal 24 Oktober 2023 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 24 Oktober 2023, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Sak tanggal 10 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut, karena pada pokoknya hal-hal yang dikemukakan Penuntut Umum didalam memori banding tersebut hanyalah merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam tuntutananya dipersidangan Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa terkait dengan keberatan Penuntut Umum terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang menurut Penuntut Umum kurang memenuhi rasa keadilan karena tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hal tersebut telah dipertimbangkan dengan teliti dan saksama oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri bahwa terhadap diri Terdakwa ada hal yang meringankan yaitu Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Tinggi berpendapat lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Sak tanggal 10 Oktober 2023, telah setimpal dengan perbuatan maupun akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, dan telah mencerminkan rasa keadilan, baik keadilan hukum (legal justice), keadilan masyarakat (social justice) maupun keadilan moral (moral justice), dan diharapkan dapat membuat Terdakwa jera dan tidak lagi melakukan tindak pidana dimasa yang akan datang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah

*Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 588/PID.SUS/2023/PT PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Pertama dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding memutus, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Sak tanggal 10 Oktober 2023;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) jo ayat (2) KUHP;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menolak permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Sak tanggal 10 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 588/PID.SUS/2023/PT PBR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau, pada hari Rabu tanggal 22 November 2023, oleh kami Hj.Tenri Muslinda,SH.MH., sebagai Hakim Ketua, Jon Effreddi, S.H.,M.H., dan Admiral, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 November 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta Teti Anggraini, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Jon Effreddi, S.H., M.H.

Ttd

Admiral, S.H., M.H.,

KETUA MAJELIS

Ttd

Hj. Tenri Muslinda, S.H., M.H,

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Teti Anggraini, S.H.

*Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 588/PID.SUS/2023/PT PBR*





*Halaman 9 dari 8 halaman Putusan Nomor 588/PID.SUS/2023/PT PBR*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)